



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025



bpkpd



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
3.1. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
4.2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	31
5.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	34
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA.....	37
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.....	37
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Perubahan Sulawesi Utara	38
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.....	39
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	41
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan	41
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	98
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	98
4.2.2. Pendapatan Transfer	99
4.2.3 Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	99

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	101
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan	
Belanja	101
5.1.1. Belanja Operasi	102
5.1.2. Belanja Modal	156
5.1.3. Belanja Tidak Terduga	159
5.1.4. Belanja Transfer.....	164
5.1.5. Belanja Bagi Hasil.....	165
5.1.6. Belanja Bantuan Keuangan.....	166
5.3. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	174
5.3.1. Belanja Operasi	175
5.3.2. Belanja Modal	175
5.3.3. Belanja Tidak Terduga	176
5.3.4. Belanja Transfer	176
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	177
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	178
BAB VIII PENUTUP	181

DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1.	PDRB Menurut Lapangan Kategori/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022 s/d 2024.....	32
Tabel 4.2.2.	Laju Implisit PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 s/d 2024	32
Tabel 4.2.3.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025	33

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar bagi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 89 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 310 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Kandungan/isi dari KUA harus selaras, sinergi dan searah dalam mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RKPD.

Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen yang memuat kebijakan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi keuangan makro baik nasional maupun daerah. Dokumen KUA tahun 2025 juga memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan PPAS dan rancangan APBD tahun 2025.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Bab VII Bagian Kedua, Pasal 161 Ayat (2) bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 dan prognosis untuk 6 (Enam) bulan berikutnya menggambarkan tidak tercapainya proyeksi beberapa sumber pendapatan daerah, disatu sisi terdapat pelampauan pada sumber pendapatan lainnya.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja adalah telah dilakukannya pergeseran anggaran dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
3. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keadaan lainnya yang menyebabkan perlu dilakukannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah bahwa SiLPA tahun sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan terkoreksi melebihi dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD kedalam KUPA (Kebijakan Umum Perubahan APBD) dan PPAS-P (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD), dengan kata lain, dokumen KUPA harus searah dan selaras dengan Perubahan RKPD yang telah mengakomodir program dan kegiatan prioritas tahun 2025. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah juga menjadi muatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan kebijakan yang mempengaruhi aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan perlu pula penyesuaian terhadap target kinerja

program/kegiatan dan kondisi makro ekonomi daerah yang akan dicapai pada tahun 2025 sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro serta adanya kebijakan keuangan pemerintah pusat terhadap penggunaan dana transfer ke daerah yang berimbas pada perubahan struktur APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025, maupun serta adanya belanja prioritas daerah yang belum diakomodir dalam APBD induk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

1. Mensinkronkan arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 dengan perkembangan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya;
3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang mongondow Utara Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 Nomor 3).

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025 yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2025 dan proyeksi tahun 2025, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan dalam pencapaiannya. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

2.1. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1.1. Arah Kebijakan Nasional

Pulau Sulawesi memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, tidak hanya karena letaknya yang sentral di Kawasan timur Indonesia, tetapi juga karena potensi sumber daya alam, keanekaragaman budaya, dan ekonomi yang dimilikinya. Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, Pulau Sulawesi menjadi fokus utama dalam Upaya percepatan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kebijakan nasional yang dirumuskan bertujuan untuk mengoptimalkan peran Sulawesi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional sekaligus sebagai penopang ketahanan nasional.

Latar belakang kebijakan ini didasari oleh kebutuhan untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Sulawesi, seperti disparitas antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia. RKP 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program-program strategis yang mampu mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sulawesi.

Uraian ringkas namun komprehensif lima aspek utama kebijakan nasional untuk Pulau Sulawesi, yaitu penguatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi lokal dan diversifikasi sektor unggulan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

(1) Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas

Pengembangan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam arah kebijakan nasional untuk Pulau Sulawesi sebagaimana tertuang dalam RKP 2025. Pemerintah menempatkan prioritas pada Pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi, sehingga memperlancar arus disertas mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Fokus utama

diarahkan pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan transportasi laut yang strategis dan berkelanjutan. Pembangunan jalan tol di Sulawesi menjadi salah satu proyek prioritas yang diharapkan dapat menghubungkan pusat-pusat ekonomi utama dengan daerah-daerah yang selama ini masih terisolasi. Jalan tol ini tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat dan barang, tetapi juga menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan ekonomi regional. Contohnya adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sulawesi yang menghubungkan Makassar dengan kota-kota besar lainnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transportasi dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal.

Selain itu, pengembangan pelabuhan dan bandara juga menjadi fokus penting dalam kebijakan ini. Pelabuhan-pelabuhan strategis di Pulau Sulawesi, seperti Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Bitung, terus ditingkatkan kapasitas dan fasilitasnya untuk mendukung arus eksporimpor serta distribusi barang antar pulau. Peningkatan fasilitas pelabuhan ini juga bertujuan untuk menjadikan Sulawesi sebagai hub logistik di kawasan timur Indonesia. Di sektor transportasi udara, pengembangan bandara-bandara utama seperti Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar dan Bandara Sam Ratulangi di Manado diarahkan untuk meningkatkan konektivitas domestik dan internasional, sehingga mendukung sektor pariwisata dan bisnis. Transportasi laut juga mendapat perhatian khusus, mengingat Pulau Sulawesi dikelilingi oleh perairan yang luas dan memiliki potensi besar dalam sektor kelautan. Pemerintah mendorong pengembangan armadatribusi barang dan jasa kapal feri dan kapal barang yang efisien serta pembangunan dermagadermaga kecil di daerah terpencil untuk memperlancar akses antar pulau. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperkuat integrasi ekonomi di Pulau Sulawesi.

Dampak yang diharapkan dari penguatan infrastruktur ini sangat luas. Selain meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, Pembangunan infrastruktur juga akan membuka peluang investasi baru, mempercepat pertumbuhan kawasan industri, dan

mengembangkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Sulawesi.

Dengan infrastruktur yang memadai, Sulawesi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penguatan infrastruktur dan konektivitas di Pulau Sulawesi dalam RKP 2025 merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperbaiki aksesibilitas, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi regional. Dengan dukungan kebijakan yang terarah dan pelaksanaan yang efektif, Sulawesi diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara signifikan dalam jangka menengah hingga panjang.

(2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama dalam arah kebijakan nasional untuk Pulau Sulawesi sebagaimana diatur dalam RKP 2025. Pemerintah menyadari bahwa kualitas SDM yang unggul merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program prioritas diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan keterampilan tenaga kerja di Sulawesi. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menjadi langkah strategis yang diutamakan. Pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dengan penekanan pada pemerataan kualitas antar wilayah.

Program beasiswa dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan di daerahdaerah tertinggal di Sulawesi menjadi bagian dari upaya ini. Selain itu, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi juga menjadi perhatian penting untuk memastikan lulusan siap bersaing di era digital dan industri 4.0. Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong pengembangan pusat-pusat pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan dunia industri dan sektor usaha di Sulawesi.

Program pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skills seperti kemampuan komunikasi, manajemen, dan kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan mampu berinovasi dalam menghadapi dinamika pasar kerja yang terus berubah.

Selain aspek pendidikan dan pelatihan, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses layanan kesehatan juga menjadi bagian integral dari pengembangan SDM di Sulawesi. Program-program sosial yang menysasar kelompok masyarakat rentan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Pemerintah memperkuat layanan kesehatan dasar dengan memperluas cakupan fasilitas Kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.

Program imunisasi, penanganan gizi buruk, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi menjadi prioritas untuk mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting dalam strategi pengembangan SDM. Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui program-program inklusif yang melibatkan kelompok adat, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Program pelatihan kewirausahaan dan pengembangan kapasitas komunitas menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan budaya di Sulawesi. Secara keseluruhan, pengembangan SDM di Sulawesi dalam RKP 2025 menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Dengan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan Sulawesi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, sehat, dan produktif, yang mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

(3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Berkelanjutan Sulawesi memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari hasil pertanian, perikanan, kehutanan, hingga mineral. Dalam RKP 2025, pengelolaan sumber daya alam di Pulau Sulawesi diarahkan secara tegas untuk menjamin keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan komitmen nasional terhadap pembangunan yang

ramah lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Kebijakan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Strategi utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi meliputi penerapan praktik pertanian dan perikanan yang produktif namun tetap menjaga kelestarian

lingkungan. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi pertanian ramah lingkungan, seperti sistem pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk mengurangi degradasi tanah dan pencemaran. Di sektor perikanan, pengelolaan sumber daya laut dilakukan dengan pendekatan konservasi yang ketat, termasuk pengaturan zona tangkap, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, serta perlindungan habitat laut seperti terumbu karang dan mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain itu, program rehabilitasi hutan dan pengelolaan kawasan konservasi menjadi bagian integral dari kebijakan lingkungan di Sulawesi. Pemerintah melaksanakan upaya reboisasi dan penghijauan di wilayah yang mengalami deforestasi, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal yang merusak hutan.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga mendapat perhatian khusus melalui program konservasi yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam. Upaya mitigasi perubahan iklim juga menjadi fokus penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Sulawesi. Pemerintah mengintegrasikan program pengurangan emisi gas rumah kaca dalam berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan industri. Di Pulau Sulawesi, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga air, surya, dan biomassa didorong untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Selain itu, pengelolaan limbah dan pengurangan polusi udara juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, Pulau Sulawesi diharapkan dapat mempertahankan fungsi ekologisnya sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan di Pulau Sulawesi.

4) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Diversifikasi Sektor Unggulan

Pengembangan ekonomi lokal di Pulau Sulawesi dalam RKP 2025 menitikberatkan pada diversifikasi sektor yang berbasis potensi unggulan daerah, guna memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah memprioritaskan pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri

pengolahan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi Sulawesi. Sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan seperti kopi, kakao, cengkeh, serta hasil laut seperti ikan dan udang.

Pemerintah mendorong penerapan teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan juga menjadi prioritas, dengan tujuan memperpanjang rantai nilai dan membuka peluang ekspor yang lebih luas. Pariwisata menjadi sektor strategis yang terus dikembangkan, mengingat Sulawesi memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya yang sangat potensial.

Pemerintah mendukung pengembangan destinasi wisata unggulan seperti Taman Nasional Bunaken, Taman Nasional Lore Lindu, dan kawasan wisata budaya Toraja, dengan peningkatan fasilitas dan promosi yang terintegrasi. Pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Ekonomi kreatif juga mendapat perhatian khusus sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong inovasi. Pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kerajinan tangan, kuliner, dan produk budaya lainnya.

Program inkubasi bisnis dan pengembangan ekosistem kreatif diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Dukungan pemerintah terhadap UMKM sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akses permodalan yang lebih mudah melalui program kredit usaha rakyat dan kemitraan dengan lembaga keuangan, serta transfer teknologi dan pelatihan manajemen usaha, menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM.

Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi akses pasar melalui pameran, e-commerce, dan jaringan distribusi yang lebih luas. Strategi peningkatan nilai tambah produk unggulan Sulawesi meliputi pengembangan branding dan sertifikasi produk, peningkatan kualitas kemasan, serta penguatan jaringan pemasaran. Hal ini bertujuan agar produk-produk lokal tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Dengan demikian, diversifikasi ekonomi yang didukung oleh

kebijakan yang terarah akan memperkuat ketahanan ekonomi Sulawesi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sulawesi menjadi salah satu fokus utama dalam RKP 2025, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi landasan utama dalam upaya ini, yang meliputi digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Digitalisasi layanan publik di Pulau Sulawesi diarahkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan administrasi, seperti perizinan, kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah daerah didorong untuk mengimplementasikan sistem layanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Contohnya, penerapan sistem administrasi kependudukan elektronik (e-KTP dan KIA digital) yang memudahkan warga dalam mengurus dokumen penting tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan, serta layanan kesehatan digital yang mempercepat akses konsultasi dan rekam medis. Selain digitalisasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah di Sulawesi didorong untuk menerapkan prinsip good governance dengan membuka akses informasi publik secara luas dan melibatkan Masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan. Penguatan mekanisme pengaduan dan partisipasi publik melalui platform digital dan forum konsultasi menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Reformasi birokrasi diarahkan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih ramping dan efisien, serta memperbaiki sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat.

Dalam bidang pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan menjadi prioritas utama. Pemerintah memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Di sektor kesehatan, penguatan layanan primer dan peningkatan

cakupan program Kesehatan masyarakat, seperti imunisasi dan penanganan gizi, menjadi fokus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Pulau Sulawesi. Pelayanan administrasi kependudukan juga terus ditingkatkan dengan mempercepat proses perekaman data dan penerbitan dokumen kependudukan melalui sistem digital. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat berdasarkan data yang valid dan terkini. Berbagai inisiatif reformasi birokrasi yang telah dijalankan di Sulawesi menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan efektivitas dan responsivitas pemerintah daerah. Contohnya, beberapa kabupaten dan kota telah berhasil menerapkan sistem e-government yang terintegrasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih transparan dan mudah diakses. Keberhasilan ini menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan di seluruh Sulawesi. Secara keseluruhan, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sulawesi dalam RKP 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan reformasi yang berkelanjutan dan dukungan teknologi digital, diharapkan Sulawesi dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu memberikan layanan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.1.2. Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun 2025. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan nasional dan regional, yang menyesuaikan dengan kondisi dan potensi khas Sulawesi Utara. RKPD ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan teknis bagi seluruh perangkat daerah, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, RKPD Sulawesi Utara 2025 menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Sulawesi Utara, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan keberagaman budaya yang khas, memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Namun, tantangan sosioekonomi seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi fokus utama yang harus diatasi. Kondisi demografis yang dinamis, dengan pertumbuhan penduduk yang cukup

signifikan, menuntut kebijakan pembangunan yang responsif dan adaptif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, arah kebijakan dalam RKPD 2025 dirancang untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada potensi lokal.

Dokumen ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pembangunan fisik dan non-fisik, yang meliputi pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Semua aspek tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara. Dengan demikian, RKPD 2025 menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara. Melalui kebijakan yang terarah dan terukur, diharapkan Sulawesi Utara dapat terus berkembang sebagai provinsi yang maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan infrastruktur dan konektivitas menjadi salah satu prioritas utama dalam arah kebijakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Pemerintah provinsi menargetkan peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di dalam provinsi serta konektivitas antar daerah dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara menjadi focus utama untuk mendukung mobilitas barang dan orang yang lebih efisien, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Peningkatan infrastruktur jalan diarahkan untuk memperbaiki aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil dan kawasan strategis, sehingga membuka peluang investasi dan pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian. Selain itu, pengembangan pelabuhan dan fasilitas transportasi laut diharapkan dapat memperkuat peran Sulawesi Utara sebagai hub logistik dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia. Bandara juga mendapat perhatian khusus dengan peningkatan kapasitas dan fasilitas guna mendukung arus wisatawan dan bisnis yang semakin meningkat.

Program prioritas dalam bidang infrastruktur meliputi Pembangunan dan rehabilitasi jalan provinsi sepanjang ratusan kilometer, peningkatan kapasitas pelabuhan utama seperti Pelabuhan Bitung, serta pengembangan Bandara Sam Ratulangi sebagai pintu gerbang utama. Target capaian tahun 2025 mencakup peningkatan konektivitas antar kabupaten/kota, pengurangan waktu tempuh, serta peningkatan volume angkutan barang dan penumpang. Dengan langkah strategis ini, diharapkan Sulawesi Utara dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam arah kebijakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Pemerintah provinsi menempatkan pengembangan SDM sebagai fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berbagai program pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, khususnya di sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi menjadi prioritas untuk menyiapkan tenaga kerja yang adaptif dan produktif, sekaligus mengurangi kesenjangan keterampilan di masyarakat.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses layanan kesehatan menjadi bagian integral dari kebijakan kesejahteraan sosial. Pemerintah provinsi mengimplementasikan program-program perlindungan sosial yang menyasar kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, menjadi prioritas untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Program promotif dan preventif kesehatan juga diperkuat untuk mengurangi beban penyakit menular dan tidak menular.

Strategi pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ini. Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui program-program yang memberdayakan kelompok-kelompok marginal dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Pendekatan inklusif ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan, serta memperkuat kohesi sosial di Sulawesi Utara. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan Masyarakat diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sehat, dan sejahtera pada tahun 2025. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam arah kebijakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Pemerintah provinsi menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai fondasi penting untuk mendukung pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Kebijakan ini mencakup berbagai program strategis yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan ramah lingkungan. Dalam sektor kehutanan, pemerintah mendorong rehabilitasi hutan dan pengelolaan kawasan konservasi untuk menjaga fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Program reboisasi dan pengendalian deforestasi menjadi prioritas untuk mengurangi dampak perubahan iklim serta menjaga ketersediaan

sumber daya air. Di bidang perikanan, pengelolaan sumber daya laut dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, termasuk pengawasan terhadap penangkapan ikan yang berlebihan dan perlindungan habitat laut seperti terumbu karang dan mangrove. Hal ini penting untuk menjaga produktivitas perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

Selain itu, sektor pertanian diarahkan pada praktik pertanian ramah lingkungan yang meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kesuburan tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Program pengendalian pencemaran lingkungan juga menjadi bagian dari kebijakan, dengan upaya pengelolaan limbah domestik dan industri yang lebih baik serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Upaya mitigasi perubahan iklim menjadi bagian integral dari strategi pembangunan hijau di Sulawesi Utara. Pemerintah provinsi mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut juga menjadi prioritas, mengingat peran vitalnya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung ketahanan pangan masyarakat pesisir.

Dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ini, Sulawesi Utara berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjaga kelestarian alam provinsi ini.

Pengembangan ekonomi lokal dan diversifikasi sektor unggulan menjadi salah satu fokus utama dalam arah kebijakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Pengembangan sektor-sektor ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat basis ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Dalam bidang pertanian, pemerintah mendorong modernisasi dan diversifikasi produk unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi, seperti komoditas hortikultura, tanaman rempah, dan perkebunan. Program peningkatan kualitas produksi dan akses pasar diarahkan untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Di sektor perikanan, pengembangan budidaya dan penangkapan ikan yang berkelanjutan menjadi fokus utama, dengan dukungan teknologi dan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan hasil dan kualitas produk laut.

Pariwisata juga mendapat perhatian khusus sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah provinsi mengembangkan destinasi wisata unggulan dengan pendekatan yang berkelanjutan, mengintegrasikan aspek budaya, alam, dan ekonomi kreatif. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata, serta promosi yang efektif menjadi bagian dari strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara.

Selain itu, pengembangan industri kreatif di Sulawesi Utara diarahkan untuk mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memberikan fasilitasi akses permodalan, teknologi, dan pasar untuk memperkuat kapasitas UMKM agar dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. Pengembangan klaster ekonomi juga menjadi strategi penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung dan meningkatkan efisiensi produksi serta distribusi produk lokal.

Dengan berbagai kebijakan dan program tersebut, diharapkan Sulawesi Utara dapat memperkuat struktur ekonominya melalui diversifikasi sektor unggulan yang berdaya saing tinggi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah provinsi dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang maju dan mandiri. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi aspek krusial dalam arah kebijakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Pemerintah provinsi berkomitmen melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu strategi utama, dengan pengembangan system administrasi berbasis teknologi informasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Transformasi digital ini tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Penguatan kapasitas pemerintah daerah juga menjadi fokus penting, dengan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Program-program peningkatan kualitas pelayanan publik diarahkan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui mekanisme konsultasi publik dan pengawasan sosial, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih inklusif dan akuntabel.

Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui penerapan sistem pelaporan yang terbuka dan penggunaan teknologi informasi untuk memantau pelaksanaan program pembangunan secara real time. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan reformasi birokrasi yang didukung oleh digitalisasi layanan dan penguatan kapasitas aparatur, Sulawesi Utara berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal pada tahun 2025.

Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025. Pemerintah provinsi secara aktif mendorong koordinasi yang erat antara pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, lembaga masyarakat, dan komunitas lokal untuk memastikan kebijakan dan program Pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Mekanisme kolaborasi ini meliputi forum konsultasi, kemitraan strategis, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Contohnya, kemitraan antara pemerintah dengan pelaku usaha di sektor pariwisata dan pertanian telah berhasil meningkatkan investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan program sosial juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan sinergi yang solid, diharapkan seluruh program RKPD dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kemajuan Sulawesi Utara. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

3.2. KERANGKA PERUBAHAN EKONOMI DAERAH

3.2.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data historis, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami fluktuasi yang relatif stabil dengan tren positif. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,46%, kemudian meningkat signifikan menjadi 5,52% pada tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan sedikit penurunan menjadi 5,43%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2024 sebesar 5,12%. Namun, untuk tahun 2025, pemerintah daerah menetapkan target proyeksi pertumbuhan sebesar 5,43%, yang mencerminkan optimisme terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Grafik batang pertumbuhan ekonomi dari tahun 2021 hingga 2025 menggambarkan tren ini secara visual, memperlihatkan fluktuasi namun tetap dalam jalur pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.

Tren ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dan ketidakpastian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetap berada pada jalur yang stabil dan menjanjikan. Proyeksi target 5,43% pada tahun 2025 menjadi indikator penting bagi perencanaan dan kebijakan ekonomi daerah ke depan, yang diharapkan dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memahami pola pertumbuhan historis ini, langkah-langkah strategis dapat dirumuskan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah serta mengatasi hambatan yang ada.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2024
(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025

Faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi beberapa aspek penting yang saling berkaitan dan berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Pertama, sektor pertanian dan perikanan menjadi pilar utama, selain itu, sektor pertambangan dan Penggalian juga memberikan kontribusi penting, mengingat potensi alam yang melimpah dan peranannya dalam menyediakan lapangan kerja serta bahan baku industri pengolahan.

Kedua, investasi dari pemerintah maupun swasta menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat kapasitas produksi dan infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas pelabuhan, dan kawasan industri, telah meningkatkan konektivitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa. Investasi ini juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan daya saing daerah.

Ketiga, kebijakan pemerintah daerah yang pro-investasi dan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut memperkuat fondasi ekonomi. Program pelatihan sumber daya manusia dan insentif fiskal menjadi stimulus penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil yang berperan dalam pemerataan ekonomi.

Keempat, kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil dengan ketersediaan tenaga kerja terampil mendukung produktivitas dan inovasi. Penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor penunjang utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, kombinasi dari sektor industri yang kuat, investasi yang berkelanjutan, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta pasar tenaga kerja yang kondusif menjadi faktor kunci yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Faktor-faktor ini harus terus dijaga dan dikembangkan agar target pertumbuhan ekonomi 5,43% pada tahun 2025 dapat tercapai dengan optimal. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menghadapi beberapa tantangan utama yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonominya.

Pertama, perubahan harga yang tajam dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kedua, infrastruktur yang masih belum memadai menjadi kendala dalam mendukung konektivitas dan distribusi barang serta jasa, sehingga menghambat efisiensi dan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Selain itu, perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber penghidupan penting bagi masyarakat lokal.

Perubahan pola cuaca dan kejadian ekstrem dapat menurunkan produktivitas dan mengancam ketahanan pangan daerah. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia terampil di beberapa sektor, yang membatasi kemampuan daerah dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan produktivitas kerja. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat dan mendiversifikasi ekonomi daerah.

Pertama, pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya lokal menawarkan potensi besar, mengingat kekayaan alam dan warisan budaya yang unik di wilayah ini. Pengembangan pariwisata tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat sektor jasa.

Kedua, diversifikasi industri melalui pengembangan pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi peluang penting untuk menambah nilai tambah produk lokal. Dengan meningkatkan kapasitas pengolahan, daerah dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperluas pasar produk olahan yang lebih bernilai.

Ketiga, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar, terutama bagi UMKM. Digitalisasi dapat mempercepat proses bisnis, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional maupun internasional.

Keempat, peningkatan kerjasama dengan investor dan pemerintah pusat membuka peluang pendanaan dan dukungan teknis yang lebih besar untuk proyek-proyek strategis. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara optimal, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat memperkuat fondasi

ekonominya, mengurangi risiko ketergantungan pada sektor tertentu, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

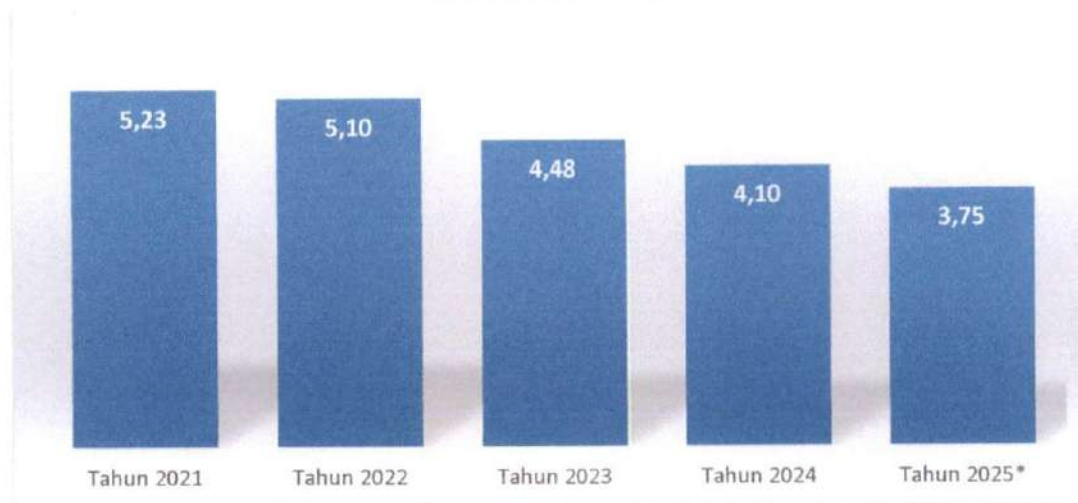
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,43%, yang merupakan target capaian berdasarkan analisis tren historis dan kondisi saat ini. Angka ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap pemulihan dan penguatan ekonomi setelah mengalami fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Proyeksi ini didukung oleh keberlanjutan investasi di sektor industri dan infrastruktur, kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mendorong pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kondisi pasar tenaga kerja yang relatif stabil dan produktif. Asumsi utama dalam proyeksi ini adalah kondisi pasar global yang tetap kondusif dan tidak terjadi gangguan signifikan pada sektor-sektor utama ekonomi daerah. Dengan demikian, target 5,43% menjadi indikator penting bagi perencanaan strategis dan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga akhir tahun 2025.

3.2.2. Proyeksi Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu wilayah. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, TPT menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan dan Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Secara definisi, TPT adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. Pemantauan dan analisis tren TPT memberikan gambaran dinamis tentang kondisi pasar tenaga kerja, sekaligus menjadi dasar perumusan strategi pengurangan pengangguran yang tepat sasaran.

Data historis menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami penurunan TPT yang cukup signifikan selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 5,23%, kemudian menurun secara bertahap menjadi 5,10% pada 2022, 4,48% pada 2023, dan mencapai 4,10% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi lokal yang berimbas positif pada penyerapan tenaga kerja, terutama setelah masa pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang sempat mengguncang berbagai sektor ekonomi. Namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2025, menetapkan target proyeksi TPT sebesar 3,75%. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan dan program strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Grafik 3.2
Ketenagakerjaan (TPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2024

(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025

Pentingnya pemantauan TPT secara berkelanjutan tidak hanya untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, tetapi juga untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang selalu berubah. Dengan memahami tren dan target TPT, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan pengangguran, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pemahaman ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa upaya pengurangan pengangguran tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar 5,23%, kemudian menurun menjadi 5,10% pada 2022, 4,48% pada 2023, dan mencapai 4,10% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor utama seperti pertambangan, pertanian, dan jasa. Sektor pertambangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, meskipun ketergantungan pada sektor ini juga menimbulkan risiko volatilitas terkait fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, sektor pertanian dan jasa turut mendukung penyerapan tenaga kerja, meskipun menghadapi tantangan dalam hal produktivitas dan modernisasi. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan program pelatihan kerja

dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Proyeksi target capaian TPT sebesar 3,75% pada tahun 2025, menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat pengangguran melalui kebijakan dan program yang lebih terfokus dan efektif. Target ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pemantauan dan analisis tren TPT secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pasar tenaga kerja di daerah ini, serta mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat beragam dan saling terkait, mencerminkan kompleksitas dinamika pasar tenaga kerja di daerah tersebut. Pertama, kondisi ekonomi lokal menjadi faktor penentu utama dalam penyerapan tenaga kerja. Kabupaten ini memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, jasa dan pertambangan yang secara langsung memengaruhi ketersediaan lapangan kerja. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, namun juga menimbulkan risiko volatilitas karena fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak pada stabilitas pekerjaan di sektor ini. Sektor pertanian, meskipun lebih stabil, menghadapi tantangan dalam hal produktivitas dan modernisasi, yang memengaruhi kapasitasnya dalam menyerap tenaga kerja secara optimal.

Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja menjadi faktor krusial yang memengaruhi tingkat pengangguran. Kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja masih menjadi kendala utama. Banyak tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja modern, sehingga sulit untuk terserap dalam sektor-sektor yang berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam mengurangi pengangguran. Migrasi tenaga kerja juga memainkan peran penting dalam dinamika TPT di daerah ini. Perpindahan tenaga kerja ke daerah lain atau ke sektor informal seringkali terjadi akibat keterbatasan lapangan kerja yang sesuai di daerah asal. Migrasi ini dapat menyebabkan fluktuasi angka pengangguran terbuka, terutama jika tenaga kerja yang bermigrasi tidak segera terserap di tempat tujuan atau kembali ke daerah asal dalam kondisi menganggur. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengelolaan migrasi tenaga kerja yang lebih baik dan penciptaan lapangan kerja yang memadai di tingkat lokal.

Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi dinamika pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kondisi ekonomi yang bergantung pada sektor tertentu, kesenjangan keterampilan tenaga kerja, dan migrasi yang tidak terkelola dengan baik menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk menurunkan tingkat pengangguran secara berkelanjutan. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Metode proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menggabungkan analisis tren historis dengan target kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Pendekatan ini menggunakan data kuantitatif berupa angka TPT dari tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi pola penurunan dan kecenderungan perubahan tingkat pengangguran. Selain itu, analisis kualitatif juga dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di daerah tersebut. Target capaian TPT sebesar 3,75% pada tahun 2025 bukan hanya didasarkan pada tren historis, tetapi juga pada asumsi kebijakan aktif yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan program pelatihan kerja dan diversifikasi sektor ekonomi. Untuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara efektif, dua rekomendasi kebijakan utama perlu menjadi fokus utama pemerintah daerah. Pertama, diversifikasi ekonomi menjadi langkah strategis yang sangat penting. Pengembangan sektor non-tambang seperti pariwisata dan pertanian bernilai tambah dapat membuka peluang kerja baru yang lebih luas dan beragam, sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal. Diversifikasi ini tidak hanya memperluas basis ekonomi, tetapi juga mendorong pertumbuhan inklusif yang mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang dan keterampilan.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kunci utama dalam menurunkan tingkat pengangguran. Program pelatihan yang terfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan kewirausahaan akan mempersiapkan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi tuntutan industri modern dan perubahan teknologi. Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan di daerah akan mengurangi kesenjangan kompetensi dan meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Dukungan fasilitas pelatihan yang memadai serta sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas program ini. Dengan demikian, kedua kebijakan ini secara sinergis dapat menurunkan TPT

secara signifikan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

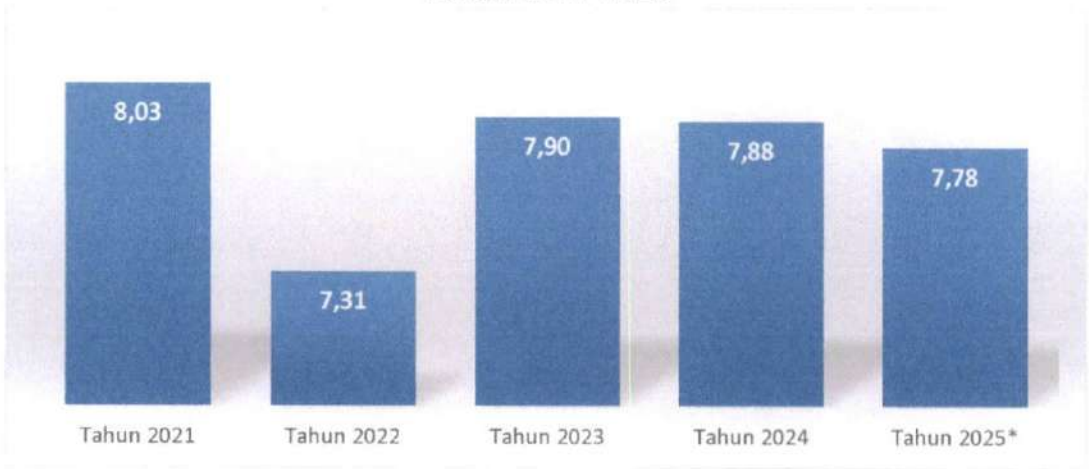
3.2.3. Proyeksi Kemiskinan

Pemantauan angka kemiskinan merupakan aspek fundamental dalam menilai kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu daerah, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Angka kemiskinan tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara umum, tetapi juga menjadi indikator penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tren angka kemiskinan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup menarik dan memberikan gambaran tentang tantangan serta kemajuan yang telah dicapai dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data historis yang tercatat, angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami penurunan dari 8,03% pada tahun 2021 menjadi 7,31% pada tahun 2022.

Penurunan ini menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan keberhasilan awal dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, setelah penurunan tersebut, angka kemiskinan kembali mengalami fluktuasi dengan sedikit kenaikan menjadi 7,90% pada tahun 2023, sebelum akhirnya turun tipis menjadi 7,88% pada tahun 2024.

Fluktuasi ini mencerminkan kompleksitas faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, perubahan kondisi pasar, serta dampak kebijakan yang diterapkan.

Grafik 3.3
Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2024
(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025

Perubahan angka kemiskinan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial ekonomi yang melingkupi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Daerah ini memiliki ketergantungan yang cukup besar pada pertanian sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Fluktuasi harga komoditas dan kondisi pasar global turut mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti tingkat pendidikan masyarakat, akses terhadap layanan sosial, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan juga memainkan peran penting dalam membentuk tren angka kemiskinan tersebut. Secara keseluruhan, tren angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode ini menunjukkan adanya upaya yang terus menerus untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan dan membentuk dinamika sosial ekonomi di daerah tersebut. Pertama, kondisi ekonomi lokal yang sangat bergantung pada sektor pertanian menjadi faktor sentral. Sektor pertanian yang melibatkan sebagian besar penduduk juga berperan penting dalam menopang kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Namun, produktivitas pertanian yang masih terbatas dan tantangan akses pasar menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan. Selain kondisi ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi angka kemiskinan.

Pendidikan yang rendah membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan banyak penduduk sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Migrasi tenaga kerja juga memberikan dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan dan angka kemiskinan di daerah ini.

Perpindahan tenaga kerja, baik ke daerah lain maupun ke sektor informal, sering kali disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja yang tersedia secara lokal. Migrasi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja dan memperburuk kondisi sosial ekonomi di daerah asal, terutama jika migrasi tersebut didominasi oleh tenaga kerja produktif. Selain itu, migrasi juga dapat mempengaruhi struktur keluarga

dan komunitas, yang berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Kebijakan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengatasi kemiskinan melalui berbagai program dan intervensi. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program pelatihan kerja, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemberian insentif investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Target angka kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 7,78% sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang ada serta tantangan yang dihadapi. Penetapan angka 7,78% bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3.2.4. Proyeksi Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan pendapatan merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami dinamika sosial dan ekonomi suatu wilayah. Salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur ketimpangan tersebut adalah Gini Ratio, yang memberikan gambaran kuantitatif mengenai distribusi pendapatan di antara penduduk. Gini Ratio memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sangat merata di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan nilai 1 mencerminkan ketimpangan yang ekstrem, di mana seluruh pendapatan terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok kecil saja.

Dalam konteks Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pemantauan dan proyeksi Gini Ratio menjadi sangat krusial untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengukuran ketimpangan sosial dan ekonomi melalui Gini Ratio merupakan indikator penting untuk memahami distribusi pendapatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dari tahun 2021 hingga 2024, tren Gini Ratio menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ketimpangan yang masih berada dalam kategori sedang.

Pada tahun 2021, nilai Gini Ratio tercatat sebesar 0,328, kemudian meningkat menjadi 0,351 pada tahun 2022. Puncak ketimpangan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 0,380, sebelum sedikit menurun menjadi 0,374 pada tahun 2024. Pergerakan ini mengindikasikan adanya perubahan dalam distribusi pendapatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Fluktuasi ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemantauan dan analisis tren Gini Ratio menjadi sangat krusial untuk perencanaan kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Grafik. 3.4
Gini Rasio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Bolaang Mongondow Utara, 2024
(*) Target Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025

Faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2021 hingga 2024 berkaitan erat dengan disparitas pendidikan, struktur ekonomi non-tambang, dan efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Disparitas pendidikan menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan, di mana perbedaan akses dan kualitas Pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menyebabkan kesenjangan kemampuan dan peluang kerja di masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah membatasi akses penduduk terhadap pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan tinggi, sehingga memperlebar jurang ketimpangan pendapatan.

Struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor non-tambang seperti pertanian, jasa, dan perdagangan juga berkontribusi pada pola ketimpangan yang ada. Sektor-sektor ini cenderung memiliki produktivitas dan pendapatan yang bervariasi, dengan sebagian besar tenaga kerja masih berada pada pekerjaan informal atau berpenghasilan rendah. Ketergantungan pada sektor-sektor ini tanpa adanya diversifikasi yang memadai menyebabkan sebagian kelompok masyarakat sulit meningkatkan kesejahteraannya secara signifikan, sehingga memperkuat ketimpangan

sosial dan ekonomi. Selain itu, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan memainkan peran penting dalam mengendalikan ketimpangan.

Program-program sosial seperti bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi instrumen utama untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Namun, tantangan dalam pelaksanaan dan cakupan program masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar dampak kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, ketimpangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kebijakan yang saling terkait. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sektor ekonomi non-tambang yang produktif, serta penguatan kebijakan redistribusi pendapatan menjadi kunci utama dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah ini. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Target capaian Gini Ratio yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk tahun 2025 adalah sebesar 0,368. Angka ini mencerminkan upaya strategis untuk menurunkan tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi ke level yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Target tersebut tidak hanya menjadi indikator kuantitatif, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

4.1. KERANGKA PERUBAHAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan fiskal dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tahun 2025 merupakan momentum strategis untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui perubahan kebijakan keuangan daerah yang lebih adaptif, responsif, dan akuntabel.

Perubahan keuangan daerah tahun anggaran 2025 diarahkan untuk menyesuaikan asumsi dasar makro ekonomi, proyeksi pendapatan daerah, serta realokasi belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, perubahan ini mempertimbangkan dinamika regulasi nasional, prioritas pembangunan yang berkembang, serta evaluasi pelaksanaan anggaran semester pertama tahun berjalan. Pendapatan daerah mengalami penyesuaian seiring dengan realisasi dan proyeksi ekonomi lokal maupun nasional.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan meningkat melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, digitalisasi layanan pembayaran, serta peningkatan kinerja SKPD pemungut. Dana transfer dari pemerintah pusat juga diproyeksikan mengalami perubahan, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan daerah tahun 2025 mengalami penyesuaian terutama pada sisi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan difokuskan untuk menutup defisit anggaran serta mendukung pembiayaan infrastruktur strategis yang berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Perubahan keuangan daerah tahun 2025 didasarkan pada prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah akan memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan pengawasan internal, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Inovasi keuangan berbasis digital dan partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang juga akan terus didorong.

Kerangka perubahan keuangan daerah tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, pembangunan yang merata, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas, diharapkan perubahan ini mampu mempercepat tercapainya visi “Siap Sejalan Jadikan Bolmut Maju”.

Kerangka perubahan keuangan daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan langkah strategis yang dirancang untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi dan kebutuhan terbaru. Proses ini mencakup evaluasi terhadap pencapaian anggaran tahun sebelumnya, identifikasi prioritas pembangunan yang baru, serta penyesuaian alokasi anggaran untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah.

Langkah pertama dalam kerangka perubahan keuangan daerah adalah evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun berjalan. Pemerintah daerah melakukan analisis terhadap penggunaan anggaran di berbagai sektor untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta peluang perbaikan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam menentukan sektor-sektor yang memerlukan peningkatan alokasi anggaran atau penyesuaian strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, penentuan prioritas pembangunan menjadi fokus utama dalam kerangka perubahan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan peninjauan terhadap isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Hal ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat.

Selanjutnya, penentuan prioritas pembangunan menjadi fokus utama dalam kerangka perubahan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan peninjauan terhadap isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Hal ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Proses penyesuaian alokasi anggaran juga mencakup identifikasi sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan.

Pemerintah daerah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, peningkatan layanan pajak dan retribusi, serta menggali potensi-potensi ekonomi lokal yang belum tergarap secara optimal. Selain itu, pemerintah juga berupaya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Kerangka perubahan keuangan daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara terbuka dan dapat diaudit.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah. Dengan kerangka perubahan keuangan daerah yang komprehensif, diharapkan Perubahan RKPD Tahun 2025 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih responsif, adaptif, dan efektif. Proses ini tidak hanya memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

4.2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari persentase nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk

menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta investasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut pengeluaran atas dasar harga konstan pada tahun 2024 sebesar Rp2,045,96 (milyar rupiah). Adapun PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (milyar Rupiah),
Tahun 2020-2024

Komponen PDRB Menurut Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	897,44	944,55	989,14
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	25,29	28,37	30,59
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	453,62	46,57	487,86
Pembentukan Modal Tetap Bruto	537,76	554,01	588,12
Perubahan Inventori	0,19	0,19	0,21
Net Ekspor Barang dan Jasa	-68,19	-43,42	-49,95
PDRB	1.846,11	1.946,27	2.045,96

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Lapangan Usaha tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 – 2024

Kategori	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Lapangan Usaha (persen)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	44,77	44,47	44,72
Pertambangan dan Penggalian	11,62	11,13	10,90
Industri Pengolahan	3,32	3,36	3,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,23	0,23
Konstruksi	14,74	15,04	14,59
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,93	12,46	12,76

Transportasi dan Pergudangan	1,32	1,37	1,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,26	0,26	0,26
Informasi dan Komunikasi	0,53	0,52	0,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	0,78	0,75
Real Estate	2,97	2,94	3,04
Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,13	2,95	3,00
Jasa Pendidikan	2,32	2,44	2,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,22	1,20
Jasa Lainnya	0,78	0,78	0,83
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024

Berdasarkan perkembangan perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2024 tersebut diatas maka arah kebijakan ekonomi dalam Perubahan APBD tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.3
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

No	Indikator	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Angka Kemiskinan	6,65%	7,78%
2	Indeks Pembangunan Manusia	69,87 poin	71,05 poin
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86%	3,75%
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,24%	5,43%
5	Gini Ratio	0,320 poin	0,368 poin

Sumber Data : Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas maka arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024, bahwa untuk Angka Kemiskinan yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 6,65% dan setelah perubahan naik menjadi 7,78% Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bervariasi dapat berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan) dan pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi pasar kerja; Tingkat Pengangguran Terbuka sebelum perubahan sebesar 3,86% dan setelah perubahan menurun sebesar 3,75%; dan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan sebelum perubahan sebesar 6,24% dan setelah perubahan turun sebesar 5,43% serta Gini Ratio sebelum perubahan 0,320 point dan setelah perubahan mengalami kenaikan 0,368 point.

5.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban daerah adalah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. Terkait dengan pendapatan daerah kebijakan pendapatan daerah adalah meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan dengan jumlah biaya administrasi tertentu. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan cara optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan aspek keadilan.

5.1.2. Proyeksi Perubahan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Kerangka Keuangan Daerah diproyeksikan mengalami perubahan pada Pendapatan dan belanja. Perubahan Belanja dikarenakan penyesuaian dan penambahan pada belanja barang, jasa, modal dan juga perubahan Pembiayaan dikarenakan penyesuaian untuk membiayai belanja SiLPA tahun 2024 yang telah diaudit.

Dalam APBD Tahun 2025 telah ditetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp631.268.612.148,00 Realisasinya sampai dengan Semester I sebesar Rp293.257.892.522,24 atau mencapai 95,95 persen dengan rincian sebagai berikut:

- I. Pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp13.998.550.000,00 sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp8.998.810.308,88 atau 64,28 persen. Berikut ini uraian capaian realisasi per komponen pendapatan asli daerah.
 - a. Target pajak daerah sebesar Rp9.003.050.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp3.619.018.180,00 atau mencapai 40,19 persen;
 - b. Target retribusi daerah sebesar Rp1.425.500.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp3.383.551.707,00 atau telah mencapai 237,35 persen;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp800.000.000,00 dan sampai dengan Semester I telah

- teralisasi sebesar Rp890.317.096,00 atau telah mencapai 111,28 persen
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp2.770.000.000,00 dan sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp1.105.923.325,88 atau telah mencapai 39,92 persen.
- II. Alokasi pendapatan transfer pada APBD tahun anggaran 2025 tercatat Rp600.520.470.549,00 dan sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp280.649.612.142,36 atau mencapai 46,73 persen, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp584.588.921.000,00 sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp274.869.586.064,00 atau 47,01 persen;
- b. Pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp15.931.549.549,00 sampai dengan Semester I terealisasi sebesar Rp5.780.026.078,36 atau 36,28 persen;
- III. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada APBD tahun anggaran 2025 dalam rincian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebesar Rp16.749.591.599,00 sampai dengan Semester I telah terealisasi sebesar Rp3.609.470.071,00 atau 21,54 persen.

Tabel 2.2.1
Realisasi Pendapatan Semester I Tahun 2025

Uraian	Target Tahun 2025	Realisasi s.d. Semester I	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	631.268.612.148,00	293.257.892.522,24	95,95
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>13.998.550.000,00</i>	<i>8.998.810.308,88</i>	<i>64,28</i>
Pajak Daerah	9.003.050.000,00	3.619.018.180,00	40,19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	890.317.096,00	111,28
Retribusi Daerah	1.425.500.000,00	3.383.551.707,00	237,35
Lain-lain PAD Yang Sah	2.770.000.000,00	1.105.923.325,88	39,92
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>600.520.470.549,00</i>	<i>280.649.612.142,36</i>	<i>46,73</i>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	584.588.921.000,00	274.869.586.064,00	47,01
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	15.931.549.549,00	5.780.026.078,36	36,28
<i>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	<i>16.749.591.599,00</i>	<i>3.609.470.071,00</i>	<i>21,54</i>
Pendapatan Hibah	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-

Uraian	Target Tahun 2025	Realisasi s.d. Semester I	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	16.749.591.599,00	3.609.470.071,00	21,54

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan RKP Tahun 2025, Pemerintah Pusat mengusung tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. dengan 3 arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional sebagai berikut :

Pertama, SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Kedua, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastuktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; Ketiga, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk – produk yang ramah lingkungan.

Adapun sasaran makro pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2025, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% - 5,8%;
2. Tingkat Kemiskinan 7% - 8%;
3. Rasio Gini: 0,379 poin - 0,382 poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia: 73,31 poin - 73,49 poin;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5% - 5%;
6. Nilai Tukar Petani: 113% - 115%;
7. Nilai Tukar Nelayan: 104% - 100%;
8. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): 38,6%

Fokus Pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan. Tema Pembangunan perlu adaptif dan responsif terhadap sektor industri, pariwisata, investasi, serta reformasi sistem kesehatan nasional, sistem jaringan pengaman sosial, dan sistem ketahanan bencana dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2025.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 merupakan respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Selanjutnya, RKPD 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 - 2045 dan RPJMD Teknokratik Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029 sebagai periode pertama pembangunan 5 (lima) tahunan.

Disamping itu, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026. Dimana, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara diarahkan pada upaya untuk mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia.

Hal ini sudah sejalan dengan rancangan visi RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 yaitu Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia dan Pasifik yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam mewujudkan "Visi Sulawesi Utara Emas 2045 yaitu Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia dan Pasifik yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan", maka dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi baseline untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, sekaligus menjadi window opportunity bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk mewujudkan Visi Sulawesi Utara Emas 2045. Karena itu, RKPD 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

Selanjutnya, RKPD 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Pembangunan, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi pemerintah provinsi RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Provinsi, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2025. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD Kabupaten/Kota. Selain itu, arah pembangunan yang termuat dalam RKPD dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMD/Swasta) dan lembaga non pemerintah untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan provinsi.

Sementara itu, tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025 “Mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Super Hub di Kawasan Timur Indonesia”, akan diwujudkan melalui 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi : 1) Pemerataan Pembangunan Yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 2) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 3) Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah; 4) Peningkatan Daya Saing Investasi Daerah; 5) Penanggulangan Kemiskinan; 6) Pembangunan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata; 7) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

RKPD 2025 ini selanjutnya diharapkan bisa memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Perubahan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2025 ditetapkan tema pembangunan *“Transformasi Ekonomi Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata”*.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah berjalan sekaligus menyesuaikan dengan dinamika aktual, termasuk perubahan kepemimpinan daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Sasaran ini bertujuan menjaga konsistensi pencapaian target RPJMD, sekaligus menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan hasil pemilihan kepala daerah. Salah satu substansi penting dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2025 adalah penambahan indikator sasaran pembangunan, yang bertujuan untuk mengakomodir target dan janji politik Kepala Daerah terpilih sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penambahan indikator ini dilakukan melalui proses penelaahan terhadap dokumen visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih, yang kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah. Indikator-indikator tambahan tersebut diarahkan untuk mendukung capaian pembangunan strategis daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Secara umum, sasaran pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan untuk mengakomodasi program-program strategis yang bersifat *quick wins* dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan jangka pendek di awal masa pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan daerah tahun 2025 tetap berjalan efektif, responsif, dan mampu memenuhi harapan masyarakat di tengah dinamika yang berkembang.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas daerah untuk membiayai pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menargetkan peningkatan kualitas dan kuantitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 melalui kebijakan yang progresif, terukur, dan berbasis teknologi.

Kondisi ideal kebijakan PAD ditandai oleh optimalisasi seluruh potensi pendapatan lokal, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pendataan dan pemetaan potensi ekonomi local yang akurat dan terkini, sebagai dasar dalam penyusunan strategi peningkatan penerimaan.

Perluasan basis pajak (*tax base*) menjadi salah satu prioritas utama. Ini mencakup perluasan cakupan wajib pajak, identifikasi objek pajak baru seperti usaha informal dan properti yang belum terdata, serta pengintegrasian data kependudukan, data perizinan, dan data kepemilikan aset untuk mendukung validitas informasi perpajakan daerah. Upaya ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak secara lebih merata dan adil.

Sejalan dengan itu, peningkatan rasio pajak daerah (*local tax ratio*) menjadi indikator kunci efektivitas kebijakan fiskal. Kemudian target ideal adalah meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara bertahap melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, serta insentif bagi pelaku usaha patuh pajak.

Rasio ini juga mencerminkan seberapa kuat kapasitas fiskal daerah dalam menopang belanja pembangunan secara mandiri. Untuk mendukung hal tersebut, regulasi daerah yang mengatur pemungutan pajak dan retribusi perlu disesuaikan agar adaptif terhadap dinamika ekonomi dan tidak membebani masyarakat kecil. Pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terjadi hubungan timbal balik antara kepatuhan fiskal dan kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain, digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) menjadi fondasi penting dalam reformasi keuangan daerah. Kondisi ideal yang diharapkan adalah mulai tahun 2025 adalah seluruh transaksi

penerimaan dan pengeluaran daerah telah menggunakan sistem digital terintegrasi, mulai dari penyiapan berbagai kanal pembayaran digital seperti QRIS, mobile banking, ATM, Transfer Bank, Internet Banking bahkan Virtual Account dan kanal pembayaran non tunai lainnya, hingga pengelolaan anggaran melalui sistem SIPD.

Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkecil potensi kebocoran anggaran. Selain itu, Masyarakat mendapat kemudahan dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan akurasi transaksi. Pemerintah Kabupaten Bolmut juga perlu mengembangkan dashboard keuangan berbasis data real time untuk memantau kinerja PAD, belanja daerah, dan pengelolaan kas. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pimpinan daerah dan OPD untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, terukur, dan strategis.

Dengan perluasan tax base, peningkatan local tax ratio, dan transformasi digital yang menyeluruh, diharapkan struktur keuangan daerah Bolmut menjadi lebih kuat dan mandiri. Hal ini menjadi pondasi penting dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung visi misi Bolaang Mongondow Utara.

Kondisi ideal pendapatan daerah dalam pembiayaan belanja daerah terjadi ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencukupi untuk membiayai sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan belanja daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan kemandirian finansial suatu daerah yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pertama, PAD yang mencukupi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Mereka dapat fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta program social yang memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Kedua, kemandirian finansial ini juga berarti pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi, seperti penurunan transfer dari pemerintah pusat atau fluktuasi pendapatan dari sektor-sektor tertentu. Ketiga, dengan PAD yang memadai, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko dalam mengelola utang dan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman atau investasi yang diperlukan untuk

proyek-proyek pembangunan jangka panjang. Terakhir, kondisi ideal ini juga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta, serta meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah yang ideal dalam pembiayaan belanja daerah adalah ketika PAD mencukupi untuk memungkinkan pemerintah daerah beroperasi secara mandiri, berdaya saing, dan mampu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Dana perimbangan
 - Dana transfer umum meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
 - Dana transfer khusus, meliputi DAK fisik dan DAK non fisik.
 - 2) Dana insentif daerah (DID); dan
 - 3) Dana desa.
 - b. Transfer Antar Daerah yaitu pendapatan bagi hasil.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- b. Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya;
- c. Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.

4.1.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.
- b. Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Struktur dan Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan (PAP)
- e. Pajak Rokok
- f. Pajak Hotel*
- g. Pajak Restoran*
- h. Pajak Hiburan*
- i. Pajak Reklame*

- j. Pajak Penerangan Jalan*
 - k. Pajak Parkir*
 - l. Pajak Air Tanah (PAT)
 - m. Pajak Sarang Burung Walet
 - n. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - o. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - p. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - q. Pajak Alat Berat (PAB)
 - r. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - s. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**
 - t. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - u. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Retribusi Daerah
- a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
- 1) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi.
- a) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (1) PKB;
 - (2) BBNKB;
 - (3) PAB;
 - (4) PAP;
 - b) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (1) PBBKB;
 - (2) Pajak Rokok; dan
 - (3) Opsen Pajak MBLB.

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
- a) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
 - (1) PBB-P2;
 - (2) Pajak Reklame;
 - (3) PAT;
 - (4) Opsen PKB; dan
 - (5) Opsen BBNKB.
 - b) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - (1) BPHTB;
 - (2) PBJT:
 - (a) makanan dan/atau minuman;
 - (b) tenaga listrik;
 - (c) jasa perhotelan;
 - (d) jasa parkir; dan
 - (e) jasa kesenian dan hiburan;
 - (3) Pajak MBLB; dan
 - (4) Pajak Sarang Burung Walet.
- 3) Retribusi daerah, terdiri atas:
- a) retribusi jasa umum, meliputi:
 - (1) pelayanan kesehatan;
 - (2) pelayanan kebersihan;
 - (3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - (4) pelayanan pasar; dan
 - (5) pengendalian lalu lintas.
 - b) retribusi jasa usaha, meliputi:
 - (1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - (2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - (3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - (4) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - (5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - (6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - (7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- (8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - (9) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - (10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
- (1) persetujuan bangunan gedung;
 - (2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - (3) pengelolaan pertambangan rakyat, yang telah ditetapkan dalam satu Perda (Perda) pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- c. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- 1) Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan
 - 3) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.

- d. Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.
- e. Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
 - 1) Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya;
 - 2) Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan
 - 3) Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.
- f. Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB mempedomani hal sebagai berikut:
 - 1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan;
 - 2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor;
 - 3) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan

"bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis;

- 4) Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan
 - 5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- g. Teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:
- 1) Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB;
 - 2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; dan
 - 3) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- h. Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan:
- 1) PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - 2) retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan

- 3) retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- i. Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan
 - 2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- k. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha.

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- l. Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- m. Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

- n. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- o. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan:
- 1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 2) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 - 3) Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d) untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
 - e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional,
- sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

- 4) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan:
 - a) kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi;
 - b) penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan
 - c) pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- 5) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- p. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:
 - 1) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada.
 - 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak

MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.

q. Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
 - 2) Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
 - 3) Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- r. Pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
- 1) operasional penggunaan alat utama meliputi *tank*, panzer, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan 2) operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP), landing craft

machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- s. Dalam rangka mendukung kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian kemudahan perizinan, insentif dan jaminan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya kepada pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Dana Insentif Fiskal berupa:
 - 1) keringanan biaya untuk pungutan PAP untuk pengembangan PLTA/M oleh pemerintah daerah; dan
 - 2) keringanan PBB-P2, terutama untuk sektor rumah tangga yang memasang PLTS Atap.
- t. Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan tarif 0% (nol persen) atau tidak melakukan pemungutan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
- u. Pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan Dana Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:

 - a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- b. Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
 - 1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan
 - 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
- c. Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
 - 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:
 - a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
 - b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
 - c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing

daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI.

2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:

a) minimal berupa:

- (1) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
- (2) operasi pemberantasan rokok ilegal.

diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.

d. Penggunaan atas hasil penerimaan PAT Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

- 1) penanaman pohon;

- 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - 4) pengelolaan limbah.
- e. Guna pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus:
- 1) mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya; dan
 - 2) melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI.
- f. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

- a. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
 - 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-Lain PAD Yang Sah :

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
3. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4. Hasil Kerja Sama Daerah
5. Jasa Giro
6. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
7. Pendapatan Bunga
8. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
9. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
10. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
11. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
12. Pendapatan Denda Pajak Daerah
13. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
14. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
15. Pendapatan dari Pengembalian
16. Pendapatan BLUD
17. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
18. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)*
19. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
20. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
21. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda
22. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
23. Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:
 - 1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar;
 - 2) Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro;
 - 3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga;
 - 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - 6) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing;
 - 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
 - 9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda;
 - 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - 11) Pendapatan dari Pengembalian;
 - 12) Pendapatan BLUD;
 - 13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - 14) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
 - 15) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf;
 - 16) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan
 - 17) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
- c. Selain itu, terdapat penambahan uraian objek baru yaitu Pungutan bagi Wisatawan Asing dan hasil pengelolaan DAD dengan penjelasan:
 - 1) Pungutan bagi Wisatawan Asing merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
 - 2) Hasil pengelolaan DAD:

- a) merupakan sumber penerimaan dari pengelolaan Dana Abadi yang diinvestasikan bebas dari risiko penerimaan yang dikelola oleh BUD atau BLUD serta menjadi pendapatan daerah berdasarkan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- b) hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah;
- c) hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.
- d) dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada TA berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- e) surplus hasil pengelolaan DAD dapat digunakan untuk: menambah pokok DAD; dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan.
- f) penggunaan DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan Belanja Wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

4.1.3 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

1. Transfer Pemerintah Pusat

- a. Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- b. Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota

keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.

- c. Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- d. Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pendapatan TKD terdiri dari:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH);
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 4) Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Dana Keistimewaan; dan
 - 6) Dana Desa.
- f. Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- g. Pendapatan DBH:
 - 1) DBH terdiri dari:
 - a) DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau;
 - b) DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan
 - c) DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.
- h. Pendapatan DAU terdiri dari:
 - 1) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - 2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.

- i. Pendapatan DAK terdiri dari:
 - 1) DAK Fisik;
 - 2) DAK non Fisik; dan
 - 3) Hibah kepada Daerah.
- j. Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN.
- k. TKD untuk daerah persiapan dan TKD untuk daerah baru sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- l. Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a. DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - b. Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
 - c. Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
 - a) DBH-Pajak
 - a. DBH-Pajak merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
 - b. DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

(WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- c. DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- d. DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri.

b) DBH-PPh

- a. Pendapatan DBH-PPh terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PPh TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PPh dalam undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PPh yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PPh TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PPh berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PPh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBHPPH kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025,

pendapatan alokasi DBH-PPh ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

c) DBH-PBB

- a. Pendapatan DBH-PBB dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PBB TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PBB dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PBB yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PBB TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PBB berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PBB yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBHPBB kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-PBB ditampung pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

d) DBH-CHT

- a. Pendapatan DBH-CHT dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-CHT TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-CHT dalam undang-undang mengenai APBN atau

peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH–CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH–CHT TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.

- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH–CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH–CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBHCHT TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- d. Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:
 - 1) mendanai peningkatan kualitas bahan baku, meliputi:
 - a) pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
 - b) penanganan panen dan pasca panen;
 - c) penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

- 2) pembinaan industri, meliputi
 - a) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau;
 - b) pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha industri tembakau kecil dan menengah;
 - c) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri hasil tembakau; dan/atau
 - d) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industry hasil tembakau.
 - 3) pembinaan kualitas lingkungan, meliputi:
 - a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau
 - b) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 4) sosialisasi ketentuan dibidang cukai, meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
 - 5) pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi:
 - a) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal;
 - b) operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/atau
 - c) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
 - 6) kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- e) DBH–SDA
- a. DBH-SDA merupakan DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.

- b. Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2024 yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2025.
 - c. Pendapatan DBH-SDA untuk kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Kehutanan
- a. DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
 - b. Pendapatan DBH-SDA kehutanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - c. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
 - d. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur DBH-SDA kehutanan

selain DBH-SDA kehutanan DR tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR ditampung pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

- e. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan DR berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan DR atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan DR yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-SDA kehutanan DR tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBHSDA kehutanan DR mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- f. Penggunaan pendapatan DBH-SDA kehutanan DR termasuk sisa DBH-SDA kehutanan DR tahun sebelumnya digunakan oleh provinsi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan penggunaan DBH-SDA kehutanan DR untuk rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-SDA kehutanan DR memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

- g. Dalam hal terdapat sisa DBH-DR provinsi atau atau sisa DBH-DR kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

g) Mineral dan Batubara

- a. Pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara kurang dan/atau

lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBHSDA Mineral dan Batubara ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

h) Minyak Bumi dan Gas Bumi

- a. Pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

i) Panas Bumi

- a. Pendapatan DBH-SDA Panas Bumi dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Panas Bumi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan PRESIDEN mengenai rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Panas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi berdasarkan undang – undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA. Panas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Panas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi Panas Bumi ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

j) Perikanan

- a. Pendapatan DBH-SDA Perikanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Perikanan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- b. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
- c. Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Perikanan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi Perikanan ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- k) DBH Lainnya-DBH Sawit
 - a. Selain DBH diatas pemerintah pusat dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah.
 - b. DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional yang ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.
 - c. DBH Sawit merupakan DBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
 - d. DBH Sawit merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
 - e. Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi

TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- f. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2023.
- g. Dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- h. DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, dengan pemenuhan pendanaan kegiatan disinergikan dengan jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut penggunaan DBH Sawit memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

- i. Pendapatan dana bagi hasil perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar daerah.
- b. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.
- c. Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- d. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAU TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
- e. Dalam hal alokasi pendapatan DAU berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai

rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DAU ditampung penganggarnya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.

- f. Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- g. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- h. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:
 - 1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk:
 - a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - c) kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum.
 - 2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah, dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya memedomani peraturan menteri keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya

sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.

- i. Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - j. Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaannya TA 2024 tersebut dalam APBD TA 2025 untuk bidang yang sama.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- a. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
 - b. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - c. Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. DAK terdiri atas:
 - 1) DAK Fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah.
 - 2) DAK Nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

- 3) Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
 - f. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.
 - g. Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - i. Dalam hal pemerintah daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - j. Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output,

capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.

1) DAK Fisik

- a. DAK Fisik merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat Pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- b. Pendapatan DAK Fisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Dalam hal pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK Fisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
- d. Dalam hal alokasi pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DAK Fisik TA sebelumnya, diterima

setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- e. Penggunaan DAK Fisik dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam peraturan presiden.
- f. Pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana dan rincian kegiatan penunjang diatur dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
- g. Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik, pemerintah daerah memedomani ketentuan:
 - 1) Dalam rangka menjaga capaian keluaran DAK Fisik, pemerintah daerah menyampaikan Rencana Kegiatan (RK) untuk mendapatkan persetujuan;
 - 2) K/L dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan persetujuan atas RK dimaksud setelah dilakukan penilaian. Tata cara persetujuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik;
 - 3) Penganggaran DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan penetapan dokumen RK DAK Fisik yang telah dibahas Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L;
 - 4) RK yang telah disetujui menjadi dasar pemerintah daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022

tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- 5) dalam kondisi tertentu antara lain bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, RK yang telah disetujui dapat dilakukan perubahan.
- h. Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- i. dalam hal DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian sebagai akibat tidak memenuhi syarat penyaluran dan/atau melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan alokasi DAK Fisik menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- j. Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.

k. Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, pemerintah daerah memedomani ketentuan:

- 1) sisa DAK Fisik merupakan selisih dana yang sudah disalurkan dari RKUN ke RKUD dengan penyerapan atau realisasi anggaran pelaksanaan DAK Fisik di Daerah.
- 2) sisa DAK Fisik terdiri dari sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dan sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya.
- 3) pengakuan Sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pada tahun berjalan dengan lengkap dan benar.
- 4) sisa DAK Fisik digunakan dengan mengacu pada petunjuk teknis TA penggunaan.
- 5) penggunaan sisa DAK Fisik 1 (satu) TA sebelumnya dapat dilakukan setelah terdapat pengakuan.
- 6) sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang outputnya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah.
- 7) DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu:
 - a) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, pemerintah daerah menyesuaikan sisa DAK Fisik dimaksud mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - b) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan

petunjuk teknis TA 2025, pemerintah daerah menyesuaikan sisa DAK Fisik dimaksud mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- 8) DAK Fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK Fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:
 - a) bidang/sub bidang yang sama di TA berkenaan dan TA berikutnya; dan/atau
 - b) bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di TA berkenaan dan TA berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis TA berkenaan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- 9) dalam hal terdapat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bendahara umum daerah yang belum dilakukan perekaman sampai dengan batas pengakuan sisa DAK Fisik, SP2D bendahara umum daerah dimaksud direkam sebagai penggunaan sisa DAK Fisik pada tahun berjalan.
- 10) dalam hal terdapat penggunaan sisa DAK Fisik pemerintah daerah melakukan pemutakhiran melalui perekaman SP2D bendahara umum daerah penggunaan sisa DAK Fisik pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN).

11) kepala daerah menyampaikan laporan sisa dan penggunaan sisa DAK Fisik kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan wilayah kerjanya setiap permintaan tahap penyaluran DAK Fisik melalui Aplikasi OM-SPAN.

2. DAK Nonfisik

- a. DAK Nonfisik merupakan DAK yang dialokasikan membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
- b. Pendapatan DAK Nonfisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK nonfisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c. Dalam hal pendapatan DAK Nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK nonfisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK nonfisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
- d. Dalam hal alokasi pendapatan DAK nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAK nonfisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAK nonfisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK nonfisik

mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- e. Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai Pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing K/L terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal penganggaran DAK Non Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Non Fisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Non Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- g. Ketentuan mengenai pengelolaan dana BOSP yang merupakan DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (regular dan/atau kinerja), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.

- h. Ketentuan pengaturan pengelolaan BOK Puskesmas pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah daerah.
- i. Pemerintah daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya perubahan alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah sebagai akibat dari adanya penambahan dana cadangan dari Pemerintah, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan pemerintah daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui DAK Nonfisik. Pemerintah daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025 atau yang telah menetapkan perubahan APBD TA 2025.
- j. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali

pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- k. Pemerintah daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar DAK nonfisik yang diatur dengan Perkada dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
- l. Pendapatan atas pengembalian DAK nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.

3. Hibah Kepada Daerah

- a. Hibah kepada Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Hibah kepada pemerintah daerah dapat diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepanjang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (executing agency).
- d. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari APBN meliputi:
 - 1) penerimaan dalam negeri;
 - 2) pinjaman luar negeri; dan/atau
 - 3) hibah luar negeri.

- e. Hibah kepada Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri termasuk Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
- f. Hibah kepada Daerah diberikan dalam bentuk uang.
- g. Kementerian/lembaga dapat memberikan Hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang.
- h. Rincian alokasi Hibah kepada Daerah per jenis per Daerah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.
- i. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hibah kepada Daerah.
- j. Dalam hal pendapatan Hibah kepada Daerah berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Hibah kepada Daerah TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan Hibah kepada Daerah langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
- k. Dalam hal alokasi pendapatan Hibah kepada Daerah berdasarkan undangundang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Hibah kepada Daerah atau berdasarkan informasi resmi alokasi Hibah kepada Daerah yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Hibah kepada Daerah mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025

dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- l. Dalam hal terdapat alokasi hibah kepada daerah setelah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN TA 2025 dan penetapan APBD TA 2025, maka menganggarkan alokasi hibah kepada daerah berdasarkan penetapan pemberian Hibah kepada Daerah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
- m. Penggunaan hibah kepada Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (executing agency).
- n. Dalam hal terdapat kegiatan yang bersumber dari hibah kepada daerah yang belum direalisasikan pada APBD TA 2025 dan masih dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan hibah kepada daerah, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran berikutnya.

4 Dana Desa (DD)

- a. DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. DD merupakan pendapatan Desa yang dananya bersumber dari APBN.
- c. Pendapatan DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi

mengenai alokasi DD TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- d. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DD dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DD TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
- e. Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DD TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD TA 2025.
- f. Penggunaan DD sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2022 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:
 - 1) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) selain penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1), pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan

- perundang – undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD; dan
- 3) rincian prioritas penggunaan DD disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - 4) petunjuk operasional ditetapkan setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan
- g. Penggunaan DD dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan Kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program JKN berpedoman pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai rincian prioritas penggunaan DD TA 2025, dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD TA 2025.

5 Dana Insentif Fiskal

- a. Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
- b. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- c. Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.
- d. Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan

informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- e. Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
- f. Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025.

6 Penyaluran Dana TKD melalui Treasury Deposit Facility (TDF)

- a. Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
- b. DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk DBH kurang bayar dan tambahan DBH.

- c. TDF yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- d. Dana TDF merupakan dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF.
- e. Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dana TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang ditetapkan pemerintah oleh Bank Indonesia, selanjutnya hasil remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD.
- f. Dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:
 - 1) perbaikan pelayanan publik;
 - 2) infrastruktur;
 - 3) dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah;
 - 4) investasi; dan/atau
 - 5) penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- g. Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period.
- h. Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa holding period dapat dilakukan dalam hal terdapat:
 - 1) kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana;
 - 2) kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir TA sebelumnya; dan/atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- i. Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal:
 - 1) Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf f;

- 2) terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat bencana; dan/atau
 - 3) terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- j. Penganggaran atas penggunaan Dana TDF termasuk penyaluran hasil remunerasi dilakukan melalui mekanisme:
- 1) perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD;
 - 2) penganggaran pada perubahan APBD; dan/atau
 - 3) penggunaan setelah perubahan APBD ditampung dalam LRA.
- k. Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TDF, pemerintah daerah dapat menggunakan dana TDF untuk mendukung belanja prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Ketentuan pengelolaan dana TDF memedomani ketentuan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.

2 Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

- a. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB;
 - 2) hasil penerimaan PAP; dan
 - 3) hasil penerimaan Pajak Rokok, memedomani Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
- c. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi

didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025.

- d. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.
- e. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- f. Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

- a. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
- b. Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

- 2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- c. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota;
- dan
- 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- d. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- e. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
- f. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

4.1.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

1. Pendapatan Hibah

- a. Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendapatan Hibah kepada Daerah termasuk sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain berupa antara lain tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali lain diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapatan hibah yang berasal dari daerah lain merupakan pendapatan yang berasal dari daerah lain sebagai kewajiban yang disebutkan dalam pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi baru atau kebutuhan lainnya sesuai dengan peruntukannya.
- d. Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian

penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk:

- 1) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan
- 2) kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ yang mencakup:
 - a) gelar operasi bersama;
 - b) pengembangan sistem aplikasi kesamsatan;
 - c) pengembangan SAMSAT unggulan;
 - d) pelaksanaan SAMSAT keliling;
 - e) pengembangan single data;
 - f) pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan
 - g) kebutuhan operasional tim pembina SAMSAT tingkat provinsi.
- 3) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor Bersama SAMSAT, diatur dengan ketentuan:
 - a) pemerintah daerah provinsi mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di pusat maupun di provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat nasional dan tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB, Pemerintah daerah mengoptimalkan kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB dimaksud dapat menggunakan tambahan dana berupa

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pada anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 target pendapatan daerah semula sebesar **Rp631.268.612.148,00** menjadi **Rp605.735.025.951,00** berkurang sebesar **Rp25.533.586.197,00** yang terdiri dari:

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp13.998.550.000,00 menjadi Rp26.488.867.096,00 atau bertambah Rp12.490.317.096 yang terdiri dari:

- Pajak daerah sebesar Rp9.003.050.000,00;
- Hasil Retribusi Daerah semula sebesar Rp1.425.500.000,00 menjadi Rp13.825.500.000,00 atau bertambah Rp12.400.000.000,00 (89,68%);
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp800.000.000,00 menjadi Rp890.317.096,00 atau bertambah Rp90.317.096,00 (10,14)

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp2.770.000.000,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Dana Transfer semula sebesar Rp600.520.470.549,00 menjadi Rp573.646.984.434,00 atau berkurang Rp26.873.486.115,00 (4,68%), yang terdiri dari:

- Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp584.588.921.000,00 menjadi Rp552.225.221.000,00 atau berkurang Rp32.363.700.000,00 (5,86%);
- Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar Rp15.931.549.549,00 menjadi Rp21.421.763.434,00 atau bertambah Rp5.490.213.885,00 (25,62%)

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp16.749.591.599,00 menjadi Rp5.599.174.421,00 atau berkurang Rp11.150.417.178,00 yang terdiri dari:

- Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan semula sebesar Rp16.749.591.599,00 menjadi Rp5.599.174.421,00 atau berkurang Rp11.150.417.178,00 (199,14%)

Untuk lebih lengkapnya perubahan target pendapatan daerah tahun anggaran 2025, baik yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 maupun yang ditargetkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Target Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025
Sebelum dan Setelah Perubahan

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN	631.268.612.148,00	605.735.025.951,00	(25.533.586.197,00)
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>13.998.550.000,00</i>	<i>26.488.867.096,00</i>	<i>12.490.317.096,00</i>
Pajak Daerah	9.003.050.000,00	9.003.050.000,00	0,00
Retribusi Daerah	1.425.500.000,00	13.825.500.000,00	12.400.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	800.000.000,00	890.317.096,00	90.317.096,00
Lain-lain PAD Yang Sah	2.770.000.000,00	2.770.000.000,00	0,00
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>600.520.470.549,00</i>	<i>573.646.984.434,00</i>	<i>(26.873.486.115,00)</i>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	584.588.921.000,00	552.225.221.000,00	(32.363.700.000,00)
Pendapatan Transfer Antar-Daerah	15.931.549.549,00	21.421.763.434,00	5.490.213.885,00

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	16.749.591.599,00	5.599.174.421,00	(11.150.417.178,00)
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	16.749.591.599,00	5.599.174.421,00	(11.150.417.178,00)

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mandanai kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Belanja operasi
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.

2. Belanja modal
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja aset tetap lainnya;
 - f. Belanja asset lainnya.
3. Belanja tidak terduga
4. Belanja transfer
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan

5.1.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

- a. belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan ketentuan:
 - 1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD;
 - 2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

- c. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- d. Belanja pegawai dimaksud huruf c termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- e. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran belanja pegawai bagi:
 - 1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah;
 - 2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan
 - 3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
- g. Larangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
- h. Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.
- I Gaji dan Tunjangan
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024

dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- f. Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- g. penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

J Tambahan Penghasilan Pegawai

- a. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- b. Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:
 - 1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - 3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - 4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri;
 - 5) dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah;

- 6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya;
- 7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

d. Prinsip Pemberian TPP

- 1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif.
- 2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan.
- 3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- 5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- 6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN.
- 7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN.
- 8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

9) Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

e. Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:

- 1) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- 2) Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- 3) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;
- 4) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- 5) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi;
- 6) Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

f. Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025

- 1) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi Kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi.
- 2) Menggunakan perhitungan basic TPP ASN menggunakan indeks tahun 2023 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,

kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan.

- 4) Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya;
- 5) Bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan antara lain:
 - a) jasa pelayanan;
 - b) tambahan penghasilan guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), tambahan penghasilan guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik; dan
 - c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- 7) Perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD.
- 8) Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK;
- 9) Sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK terkait indeks

pengelolaan barang milik daerah serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan barang milik daerah berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan barang milik daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan barang milik daerah yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

- 10) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar.
- 11) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
 - a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya;
 - b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.

g. Kebijakan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri) apabila:
 - a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang

- diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.

- 2) Pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024;
- 3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.

h. Tahapan Persetujuan TPP ASN TA 2025

- 1) Pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan

evidence kedalam aplikasi SIMONA Kemendagri.

- 4) Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMONA Kemendagri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi.
- 5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP.
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 7) Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi:
 - a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai;
 - b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA-PPAS;
 - c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
 - d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN, melalui SIPD-RI.
- 8) Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan.
- 9) Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan

surat persetujuan pemberian TPP ASN.

- 10) Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2025;
- 11) Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2025 dan Perda mengenai APBD TA 2025. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran atas Perkada tentang penjabaran APBD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

a) Belanja Barang

Kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:

- a. Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA

2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.
- c. Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
- d. Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah;
 - 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
 - 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan

- 4) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
- e. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
- f. Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau

penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan

Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pembangunan bangunan gedung negara.

b) Belanja Jasa

Kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, meliputi:

a. Penganggaran jasa kantor

- 1) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya;
- 3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah

kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- 4) penganggarkan kewajiban lainnya antara lain biaya pengelolaan dalam pembiayaan utang daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah, dianggarkan pada belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan;

b. Penganggarkan iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:

- 1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah;
- 2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah daerah.
- 3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
- 4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan:
 - a) selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan; dan

- b) pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep ADD, memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 6) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, pemerintah daerah:
- a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - b) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - c) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - d) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) TA;
 - f) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU pemerintah daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian/perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;

g) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, maka pemerintah daerah:

- (1) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
- (2) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan
- (3) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

- 7) Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda).
- 8) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar JKN yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu:
 - a) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan
 - b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran.
 - c) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN.
 - d) dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBU/PPU Pemerintah.
- 9) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema JKN yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain:

- a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining kanker serviks melalui pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah;
 - c) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas Kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
 - d) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah; dan
 - e) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
- 10) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
- a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan

pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.

11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d. Pemerintah daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai

Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- e. Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemerintah daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
 - 1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan:
 - a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - 3) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, social kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi

narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- 5) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
- 7) mewujudkan good governance pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- 8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2025, untuk:
 - a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan

terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah).
- c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota.
- e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
- f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSPPDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota.

- 9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepalamdaerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Pemeliharaan

- a. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
- b. Pemerintah daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
 - 1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

d) Belanja Perjalanan Dinas

Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi:

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri

- 1) belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- 2) perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka:
 - a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c) pengumandahan (detasering);
 - d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - f) mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transportasi.
- 4) belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat;
- 5) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8

(delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:

- a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota;
 - b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- 6) belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota.
- a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
 - (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (2) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence);
 - (3) uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - b) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 7) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.
- a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
 - (1) biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (2) biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence);
 - (3) uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (4) uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - b) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.

b. belanja perjalanan dinas luar negeri

- 1) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- 2) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.

c. penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- 1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

d. penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) dan/atau lumpsum, khususnya meliputi:

- 1) uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum.
- 2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang

melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

- 3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost).
- 4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), terdiri atas:
 - a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri.
 - c) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
 - d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
 - (1) biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - (2) biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk

keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

- (3) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- 5) biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
- 7) estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- e. pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
 - f. ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan Perkada.
 - g. dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka pemerintah daerah memedomani ketentuan dimaksud dan melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- e) Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
- a. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.
 - b. Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dalam bentuk:
 - 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;pemberian beasiswa terdiri atas bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya serta beasiswa kepada peserta

didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan:
 - a) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
 - b) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
- 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian;
- 7) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 8) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 9) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 10) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 11) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;

- 12) imbal Jasa Penjaminan Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD.
- 13) bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam; Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman dalam memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Fasilitasi antara lain Bantuan Pembayaran Premi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- c. Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
- d. Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah;
 - 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;

- 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- 4) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.

e) Belanja Bunga

- a. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b. Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja Pembayaran Imbalan Sukuk Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
- c. Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan.
- d. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
- e. Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban dan wajib membayar bunga pada saat jatuh tempo.
- f. Pemerintah daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diterus pinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Belanja Subsidi

- a). Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b). Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
- c). Kebijakan umum Belanja Subsidi
 - 1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan
 - 2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka.
 - 3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum.
 - 4) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta

- memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi.
- 6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya.
 - 8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
 - 9) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.
- d). Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e). Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit
- 1) Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan

- 2) Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penganggarnya pada SKPD.
- f). Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan bahan pokok kebutuhan dasar masyarakat atau jasa layanan publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- g. Pemerintah daerah memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) UU 22 tahun 2009.

d). Belanja Hibah

- a. Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian.
- b. Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) pemerintah pusat hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan
 - d) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.
 - 2) pemerintah daerah lainnya hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) BUMN hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) BUMD hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa;
- 5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
- a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
- (1) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (2) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - (3) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (1) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- (3) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- 6) partai politik
 - a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2025 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, pemerintah daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.
- f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
 - (1) pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
 - (2) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya

politik; dan (3) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

- g) Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

8) Koperasi

Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;

9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK)

Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

f. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- 3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali:
 - a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) partai politik; dan/atau
 - d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA.
 - 5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- g. Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- 1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;
 - 2) belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya.
 - 3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
 - 4) belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan
- h. Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g., berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
- 1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;

- 2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan
 - 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- i. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
- 1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - 2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
- j. Penganggaran hibah yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja hibah, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan,

dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

- k. Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- l. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- m. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- n. Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Hibah dianggarkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- g. Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai

pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.

- b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen

sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.

- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

e) Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
- b. Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- c. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - 1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan
 - 2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- e. Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- f. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- g. Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- h. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - b) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - c) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - e) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.
- i. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - j. Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025

berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:

- 1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;
 - 2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- k. Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
- 1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan
 - 2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.

- l. Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- m. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
- n. Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima bantuan sosial berikutnya yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang telah mengusulkan permintaan bantuan sosial.
- o. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- p. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- q. Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- r. Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - 1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan
 - 2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan

dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.

- t. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- u. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- v. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan barang.
- w. Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
 - 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung

berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.

- x. Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Belanja Modal

- a. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- d. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1) pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) belanja modal aset tetap lainnya;

- f) belanja modal aset lainnya.
- e. Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultansi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- f. Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
- 1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
 - 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan.
 - a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara.
 - b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan Gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.
 - c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen

sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya.

- d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
- 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Pembangunan bangunan gedung negara.
- g. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- i. Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
 - 1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan
 - 2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- j. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin asset yang telah diserahkan dari K/L kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- k. Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Belanja Tidak Terduga (BTT)

- a. BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga.
- c. Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia.
- d. BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
 - 1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
- a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan;
 - b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (1) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
 - (2) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar Masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan

- e). Penggunaan BTT termasuk digunakan untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembiayaan utang daerah yang telah jatuh tempo. Mekanisme pembayarannya melalui pembebanan langsung ke BTT.
- f). Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:
 - 1) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - 2) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - 3) memanfaatkan kas yang tersedia.
- g). Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2025.
- h). Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

- i). Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 2) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- j). Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- k). Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
- 1) penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat bencana dan pasca bencana, meliputi:
 - a) tanggap darurat, antara lain:
 - (1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;

- (2) penentuan status keadaan darurat bencana;
 - (3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - (4) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - (5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - (6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya.
- b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.
- l). Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan berdasarkan hasil sidak pasar atau monitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi;
 - 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi;
 - 3) hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi antara lain pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencairan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi;
 - 4) berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - 5) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang

membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.

m). Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi:

- 1) restrukturisasi kredit; restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit
- 2) rekonstruksi usaha; rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.
- 3) bantuan modal; dan/atau bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.
- 4) bantuan bentuk lain.

bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada koperasi dan UMUK yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau, melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari BTT. Selanjutnya untuk belanja hibah dianggarkan belanjanya pada SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangan dan untuk pemberian pinjaman dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

5.1.4 Belanja Transfer

- a. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
- b. Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- c. Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.5. Belanja Bagi Hasil

- a. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - 1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan
 - 2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - 1) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - 2) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 3) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan ketentuan mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.
- c. Bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah;
 - 3) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025; dan
 - 4) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah daerah provinsi pada akhir TA 2024 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi,

disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pemerintah daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- e. Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ketentuan:
 - 1) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
 - 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - 3) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.
- f. Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2024 dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2024.

5.1.6. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- b. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- c. Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan antardaerah provinsi;
- 2) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota;
- 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya;
- 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.

e. Bantuan keuangan terdiri dari:

- 1) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan
- 2) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

f. Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

g. Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, pemerintah daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- h. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025.
- i. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan:
 - 1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya;
 - 3) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) ADD diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan; dan
 - 6) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.

- j. ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
 - k. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - l. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Perkada.
- Kebijakan Pembiayaan Daerah
 - a. Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - b. Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - c. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.
 - d. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan

penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.

- c. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, pemerintah daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit.
- d. Dalam hal terdapat SiLPA diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:
 - 1) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan
 - 2) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan
 - 3) penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU.
- Pencairan Dana Cadangan
 - a. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam TA berkenaan.
 - b. Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
 - c. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam TA berkenaan.
 - d. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
 - e. Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
 - f. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana

cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- g. Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kebijakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
 - a. Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya.
 - b. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
 - d. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah.
 - e. Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.
 - f. Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
 - g. Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.
 - h. Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - i. Pembiayaan utang daerah terdiri atas:
 - 1) pinjaman daerah;

- 2) obligasi daerah; dan
 - 3) sukuk daerah.
- j. Pinjaman daerah
- 1) pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 2) pinjaman daerah dapat bersumber dari:
 - a) pemerintah;
 - b) pemerintah daerah lain;
 - c) lembaga keuangan bank; dan/atau
 - d) lembaga keuangan bukan bank.
 - 3) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 - 4) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
 - 5) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), c), dan d) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjamann;
 - 6) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
 - 7) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:
 - a) pengelolaan kas;
 - b) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - c) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - d) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
 - 8) pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam TA berkenaan.

- 9) pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
 - 10) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan pemerintah daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri.
 - 11) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan pemerintah daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- k. Pemerintah daerah menganggarkan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat sesuai perjanjian penerimaan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Obligasi daerah dan sukuk daerah
- 1) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka:
 - a) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah;
 - b) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau
 - c) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan sukuk daerah.
 - 2) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri.

- 3) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.
 - 4) pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah memedomani ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- m. Pemerintah daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
 - n. Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
 - o. Dalam hal pemerintah daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
 - p. Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
 - q. Pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja dan kebijakan terkait penggunaan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Semester I maka perubahan anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 yakni jumlah semula sebesar Rp648.482.726.200,00 menjadi Rp628.033.587.887,31 berkurang Rp20.449.138.312,69 atau 3,25% dengan uraian sebagai berikut:

5.3.1 Belanja Operasi

Belanja operasi semula sebesar Rp464.725.240.506,00 menjadi Rp457.789.510.150,31 berkurang Rp6.935.730.355,69 atau 1,51% yang terdiri dari:

- Belanja pegawai sebesar semula sebesar Rp296.422.089.894,00 menjadi Rp286.689.805.046,31 berkurang Rp9.732.284.847,69 atau 3,39%
- Belanja barang dan jasa semula sebesar Rp153.201.007.988,00 menjadi Rp154.807.048.480,00 bertambah sebesar Rp1.606.040.492,00 atau 1,03%;
- Belanja subsidi sebesar Rp60.000.000,00;
- Belanja hibah semula sebesar Rp13.949.477.824,00 menjadi Rp13.474.477.824,00 berkurang Rp 475.000.000,00 atau 3,52%
- Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp1.092.664.800,00 menjadi Rp2.758.178.800,00 bertambah Rp1.665.514.000,00 atau 60,38%

5.3.2 Belanja Modal

Belanja modal semula sebesar Rp62.152.469.707,00 menjadi Rp48.639.061.750,00 berkurang Rp13.513.407.957,00 atau 27,78%, yang terdiri dari:

- Belanja modal tanah sebesar Rp0,00
- Belanja modal peralatan dan mesin semula sebesar Rp13.594.994.526,00 menjadi Rp15.681.351.425,00 bertambah Rp2.086.356.899,00 atau 13,30%;
- Belanja modal gedung dan bangunan semula sebesar Rp12.567.907.127,00 menjadi Rp17.650.778.363,00 bertambah Rp5.082.871.236,00 atau 28,79%;
- Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula sebesar Rp34.895.322.454,00 menjadi Rp14.712.686.362,00 berkurang Rp20.182.636.092,00 atau 137,17%;

- Belanja modal aset tetap lainnya semula sebesar Rp919.245.600,00 menjadi Rp419.245.600,00 berkurang Rp500.000.000,00 atau 119,26%;
- Belanja modal aset lainnya sebesar Rp175.000.000,00

5.3.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga sebesar Rp2.009.681.487,00

5.3.4 Belanja Transfer

Belanja transfer sebesar Rp119.595.334.500,00 yang terdiri dari:

- Belanja bagi hasil sebesar Rp988.425.000,00;
- Belanja bantuan keuangan sebesar Rp118.606.909.500,00

Tabel 5.2.1
Target Anggaran Belanja Tahun 2025 Sebelum dan Setelah Perubahan

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA	648.482.726.200,00	628.033.587.887,31	(20.449.138.312,69)
Belanja Operasi	464.725.240.506,00	457.789.510.150,31	(6.935.730.355,69)
Belanja Pegawai	296.422.089.894,00	286.689.805.046,31	(9.732.284.847,69)
Belanja Barang dan Jasa	153.201.007.988,00	154.807.048.480,00	1.606.040.492,00
Belanja Subsidi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Belanja Hibah	13.949.477.824,00	13.474.477.824,00	(475.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	1.092.664.800,00	2.758.178.800,00	1.665.514.000,00
Belanja Modal	62.152.469.707,00	48.639.061.750,00	(13.513.407.957,00)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.594.994.526,00	15.681.351.425,00	2.086.356.899,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	12.567.907.127,00	17.650.778.363,00	5.082.871.236,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.895.322.454,00	14.712.686.362,00	(20.182.636.092,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	919.245.600,00	419.245.600,00	(500.000.000,00)
Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.009.681.487,00	2.009.681.487,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.009.681.487,00	2.009.681.487,00	0,00
Belanja Transfer	119.595.334.500,00	119.595.334.500,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	988.425.000,00	988.425.000,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	118.606.909.500,00	118.606.909.500,00	0,00
Surplus / (Defisit)	(17.214.114.052,00)	(22.298.561.936,31)	(5.084.447.884,31)

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025

VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun Anggaran 2025 mengalami defisit langsung sebesar Rp17.214.114.052,00 sehingga untuk menutupi defisit anggaran tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menargetkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan dengan jumlah yang sama. Namun demikian berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah sebesar Rp22.298.561.936,31.

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Tahun 2025 Sebelum dan Setelah Perubahan

U R A I A N	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
PEMBIAYAAN	17.214.114.052,00	22.298.561.936,31	5.084.447.884,31
Penerimaan Pembiayaan	17.214.114.052,00	22.298.561.936,31	5.084.447.884,31
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	17.214.114.052,00	22.298.561.936,31	5.084.447.884,31
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Dana Transfer	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	0,00	0,00	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

Sumber Data : BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2025

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, beberapa strategi yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki system pemungutan pajak, meningkatkan pengawasan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan.
- b. Kedua, diversifikasi sumber pendapatan dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Misalnya, mengembangkan pariwisata dengan membangun infrastruktur yang mendukung dan mengenakan retribusi atas layanan yang diberikan kepada wisatawan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
- c. Ketiga, memperkuat badan usaha milik daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD melalui peningkatan kinerja operasional dan manajerial. BUMD dapat mengelola sektor-sektor strategis seperti air minum, energi, transportasi, dan lain-lain.
- d. Keempat, mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta untuk membangun proyek-proyek infrastruktur yang menguntungkan bagi daerah yang dapat menghasilkan pendapatan dari penjualan tanah atau pajak properti.
- e. Kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor. Dengan demikian, implementasi strategistrategi ini secara komprehensif dapat membantu daerah meningkatkan PAD dan menciptakan kemandirian finansial yang berkelanjutan.

7.2 Strategi Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
- 2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan

- kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU) dan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 4) pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
 - 6) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan;
 - 7) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
 - 8) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, termasuk didalamnya mandatory spending dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
 - 9) Penyesuaian program, kegiatan dan belanja produktif sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 - 10) Penyesuaian belanja sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - 11) Penyesuaian rincian belanja sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan

Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

7.3. Strategi Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh.

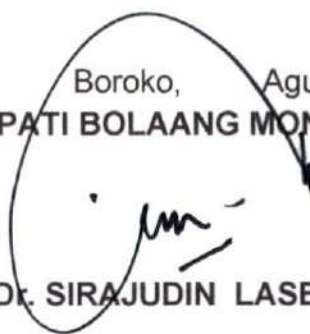
Strategi yang dilakukan untuk mencapai target pembiayaan daerah adalah memastikan penerimaan SiLPA tahun anggaran 2025 dengan memperhitungkan realisasi sampai dengan Semester I pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.

SiLPA Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun berkenan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar Rp17.214.114.052,00 dan sisa lebih saldo kas daerah pada tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audited BPK RI sebesar Rp22.298.561.936,31 Sehingga Pembiayaan pada Perubahan RKPD 2025 dilakukan penyesuaian sesuai dengan hasil audit.

VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk dibahas dan disepakati sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025.

Boroko, Agustus 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


Dr. SIRAJUDIN LASENA, SE., M. Ec. Dev